BAB V

POLITIK HUKUM ISLAM JAMINAN PRODUK HALAL

A. Politik Hukum Islam Jaminan Produk Halal

Hukum merupakan produk politik[1] sehingga dalam pembahasan politik hukum kita akan mengedepankan pengaruh politik atau sistem politik terhadap pembangunan dan perkembangan hukum.[2] Dalam politik hukum, tarik menarik kepentingan politik akan mengejawantah dalam produk-produk hukum. Medan pembentukan hukum perundang-undangan menjadi medan perbenturan dan pergumulan berbagai kepentingan politik. Badan pembuat undang-undang akan membentuk konfigurasi yang mencerminkan tarik menarik antara kepentingan masyarakat. Disamping itu, intervensi dari luar dalam pembentukan undang-undang bukanlah hal yang bisa diabaikan, intervensi ini berasal dari golongan yang berpengaruh secara politik, sosial maupun ekonomi.[3]

Proses pembentukan dan implementasi hukum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni sistem ideologi negara, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya serta sistem hukum itu sendiri. Demikian pula dalam proses implementasi hukum Islam dalam ranah perundang-undangan negara. Pro

---

[1] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 2.
[2] Daniel S Lev berpendapat bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik.Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES,1990), xii.
[3] Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontra tidak terelakkan dalam masyarakat dan meliputi berbagai aspek. Sebagian masyarakat menghendaki diterapkannya hukum Islam dan sebagian lainnya menolak. Oleh karena itu agar suatu nilai-nilai Islam dapat terimplementasi dalam undang –undang harus terlebih dahulu memenangkan pertarungan sosial dan politik dan lolos dalam proses politik di lembaga legislatif. Di samping itu hukum yang diciptakanpun harus memenuhi rasa keadilan[4] bagi semua pihak sesuai dengan cita hukum Indonesia.

Terkait dengan politik hukum Islam yaitu nilai-nilai Islam yang ingin ditransformasikan dan diimplementasikan di ranah perundang-undangan negara, tidak lepas dari adanya multi-interpretasi hukum Islam dalam masyarakat. Hukum Islam senantiasa berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, baik secara sosio-kultural maupun politik. Fakta empiris menunjukkan bahwa perubahan sosial menuntut adanya penyesuaian terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam menyikapi hal tersebut, para pakar hukum Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain, sehingga hukum Islam dibangun atas berbagai jenis interpretasi /penafsiran dan madzab pemikiran.

Terdapat dua pandangan mengenai hukum Islam, *pertama*, hukum Islam sebagai suatu prinsip umum yang bersifat universal yang berupa Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip umum tersebut dirumuskan dalam *al-maqāṣid al-sharī ‘ah*. Prinsip-prinsip umum ini dirumuskan oleh Imam Al-Shāṭibī dan Imam Al-Gazālī.

[4] Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, hukum Islam sebagai hukum fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama. Dengan demikian hukum Islam yang diterapkan bukan merupakan hukum Tuhan, namun merupakan hasil penafsiran para ahli terhadap wahyu Allah dan Sunnah Nabi.[5] Konsekwensi dari pemahaman terhadap hukum Islam seperti inilah yang memunculkan multi penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis yang menghasilkan penerapan hukum Islam yang beragam dan berubah dari waktu ke waktu sebagaimana yang telah terjadi dalam sejarah Islam.

Proses legislasi[6] jaminan produk halal, bisa dimaknai sebagai salah satu bagian dari usaha penerapan hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks ini kita berhadapan dengan berbagai perbedaan pendapat di lapang terkait interpretasi fikih halal-haram. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat para fuqaha yang diikuti oleh masyarakat dalam memahami konsep halal-haram. Oleh karena itu untuk mewadahi perbedaan pendapat di sisi umat dalam hal fikih ini, MUI dibentuk dari berbagai kelompok dan madzab pemikiran yang tergabung dalam komisi fatwa. Ketika dihadapkan pada persoalan empiris di lapangan, komisi fatwa MUI membahasnya dari berbagai sudut pandang fikih kemudian menetapkan keputusan bersama untuk menentukan status hukum suatu produk.

---

[5] Djawahier Hiejazzey, Politik Hukum Nasional tentang Perbankan Syariah di Indonesia, (disertasi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 212.

[6] Legislasi atau proses membuat undang-undang yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat atau melibatkan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: konspres, 2006), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembentukan UU JPH dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantara faktor-faktor tersebut adalah: *pertama*, Ideologi. Pancasila sebagai dasar falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara dan UUD Tahun 1945 mengamanatkan negara agar menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap penduduk dalam melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jaminan negara untuk melindungi masyarakat dalam pelaksanaan ajaran agama ini menunjukkan bahwa negara menjalankan fungsinya sebagai fasilitator. Oleh karena itu dalam penetapan pencapaian nilai-nilai Islam dalam perundang-undangan tetap harus melalui mekanisme pembentukan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni melalui jalur politik di lembaga legislatif yang diperoleh melalui pemilihan umum.

Dalam merespon kepentingan umat Islam terkait jaminan produk halal, pemerintah merasa perlu untuk membuat draft RUU JPH. Selama ini masih cukup banyak produk yang keamanan dan kehalalannya masih meragukan dan menciptakan keresahan dalam masyarakat. Adanya UU JPH diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat khususnya umat Islam dalam memberikan kepastian hukum terhadap mereka.

Kedua, faktor sosiologis. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, sangat kental dengan nuansa agama dalam keseharian masyarakatnya. Agama dijadikan sebagai sandaran dalam melaksanakan setiap aktivitas termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalamnya perihal makanan. Berbagai gejolak protes yang pernah terjadi di Indonesia yang disebabkan munculnya produk non-halal merupakan konsekwensi dari kenyataan sosiologis masyarakat Indonesia yang religius.

Kronologi munculnya UU JPH ini dimulai dari penemuan lemak babi yang terkandung pada beberapa produk yang beredar di masyarakat. Diawali dengan penemuan Dr. Ir. Tris Sutanto, seorang dosen teknologi pangan dari Universitas Brawijaya yang mempublikasikan penelitiannya terhadap sejumlah produk makanan di majalah Canopy edisi Januari 1989. Tris mendaftar sebanyak 34 makanan yang mengandung lemak babi. Informasi tersebut makin meluas di kalangan umat Islam dan menimbulkan keresahan. Semua produk yang mengandung *lechitin* dan *emulsifier* diduga mengandung lemak babi hingga menyebabkan sabuah produk susu ternama diboikot berdasarkan dugaan tersebut. Hal ini berujung pada terhentinya permintaan pasokan susu dari peternak sapi perah. Kasus inilah yang memicu munculnya sertifikat halal. Pemerintah merasa was was dengan dampak carut marut isu halal sehingga meminta MUI untuk mengatasinya. MUI kemudian mendirikan LP POM MUI melalui SK No. 018/MUI/1/1989 pada tanggal 6 Januari 1989. LPPOM MUI terdiri atas para ulama dari berbagai madzab dan ilmuwan yang kompeten untuk melaksanakan audit terhadap produk yang kemudian menetapkan status kehalalannya melalui fatwa halal.[7]

[7] Rumadi dan Nurunnisa, "Berebut Lahan Sertifikasi Halal", *Nawala*, No. 10 (Agustus-Oktober , 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI mengambil langkah inisiatif dengan menerbitkan sertifikasi halal sebagai solusi meredam isu sekaligus melindungi hak-hak umat Islam. Namun, inisiatif tersebut tidak disertai dengan dasar hukum sehingga terjadi perebutan kewenangan diantara badan-badan pemerintah. MUI sendiri dinilai tidak sah dalam menerbitkan sertifikasi halal sebab bukan badan pemerintah, meskipun dalam pendirian lembaga tersebut difasilitasi oleh pemerintah Orde Baru.[8] Proses legislasi jaminan produk halal kemudian menemui banyak ganjalan selama dalam proses perjalanan pembentukan hingga implementasinya. Pro kontra tak terhindarkan dalam legislasi JPH. Ini adalah bentuk tantangan dalam politik hukum Islam di Indonesia dalam regulasi jaminan produk halal.

Ketiga, ekonomi. Produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal di masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Maka jaminan produk halal memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing produk di pasar. Demikian pula terkait dengan perdagangan internasional di mana negara-negara maju pada umumnya sudah memiliki tanda arah (*direction sign*) bagi konsumen untuk mendapatkan makanan halal. Dengan demikian, jaminan produk halal sudah menjadi hal yang lumrah dalam tata niaga internasional.

[8] LiesAfroniyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Jaminan Produk Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (*Tesis*--Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011,).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Mekanisme pembentukan sebuah undang-undang haruslah sesuai dengan aspirasi rakyat dan dijiwai oleh semangat UUD 1945. Sedangkan lembaga negara yang menentukan pembentukan hukum terdiri atas lembaga legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang) dan lembaga yudikatif (mengawasi undang-undang). Lembaga pembuat hukum bekerjasama dengan para pakar dan berkoordinasi dengan presiden membentuk hukum, hakim sebagai lembaga pembentuk hukum diwilayah institusi masyarakat adat, institusi hukum dalam praktek serta lembaga riset dan perguruan tinggi.

Dari sisi kewenangan DPR sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang, ada empat tahap dalam proses pembentukan undang-undang dalam era reformasi ini[9], yaitu:

a. Pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Pembahasan RUU berasal dari presiden dan DPR sebagaimana ketentuan konstitusi yakni dalam pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945. Artinya pembahasan rancangan undang-undang oleh presiden bersama DPR adalah syarat formal bagi sahnya sebuah undang-undang. RUU sendiri diajukan oleh DPR yang berwenang sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan memberikan hak kepada anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang.

[9] Djawahier Hejazziey, “Politik Hukum Nasional Perbankan Syariah di Indonesia”, 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada proses pengajuan dan pembahasan RUU JPH, hal ini diawali dengan munculnya tuntutan masyarakat akan produk halal. Tuntutan ini sudah terjadi sejak orde lama sejalan dengan aspirasi masyarakat untuk menerapkan syariat Islam dan menjadikannya sebagai falsafah bernegara sebagaimana dalam konsep piagam Jakarta. Gejolak protes terhadap beredarnya produk pangan non-halal di masyarakat terus bergulir dari waktu ke waktu. Tahun 1994 adalah awal dimunculkannya sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Pada awal kegiatan sertifikasi halal ini, terdapat dualisme sertifikat, yakni sertifikat halal MUI dan label halal yang dikeluarkan berdasarkan izin dari Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Persoalan ini kemudian diselesaikan dengan adanya piagam kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 21 Juni 1996 oleh Departemen Kesehatan, Departemen Agama serta Majelis Ulama Indonesia.[10]

Pasca orde baru, Kementrian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada DPR RI yang dalam beberapa pasal meminta agar kewenangan penerbitan sertifikasi halal diambil alih dari MUI ke tangan kementrian tersebut. RUU tersebut mengundang kontroversi pada beberapa pihak yang bersikap pro dan kontra. MUI tetap pada pendiriannya untuk tetap menerbitkan sertifikasi halal. Sikap tersebut disinyalir bahwa MUI mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan adanya sertifikasi halal.[11]

[10] KN. Sofyan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, 231.
[11] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Panja DPR yang bertugas merumuskan pasal demi pasal dalam RUU JPH Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, mengamati bahwa yang menjadi problem utama di dalam pembahasan RUU JPH adalah dimanakah menempatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di dalam RUU. Ada sebagian anggota Panja DPR yang menghendaki agar MUI memiliki pengaruh yang tetap sebagaimana peran MUI sekarang, dan sebagian lain menghendaki adanya pengurangan peran. MUI memang memperoleh kewenangan dari Kementerian Agama untuk menjadi lembaga yang melakukan sertifikasi produk halal semenjak tahun 2008. Maka MUI telah menjadi lembaga persertifikatan halal yang sangat *powerfull* baik untuk produk dalam maupun luar negeri. Sampai akhirnya kemudian muncullah beberapa permasalahan yang menghinggapi program sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI. MUI menyatakan bahwa untuk urusan sertifikasi, prinsipnya adalah *"khudz kullahu atau utruk kullahu*", atau ambil semua atau tinggalkan semua. Prinsip ini memperumit persidangan di Panja DPR. Prinsip yang akan mengambil hulu hilir untuk program sertifikasi ini ditentang oleh banyak pihak. Demikian pula panja pemerintah juga beranggapan sama. Persoalan inilah yang membuat perbincangan di dalam panja DPR menjadi berkepanjangan.Perjalanan pembahasan RUU JPH terus bergulir dalam dua periode yakni periode pertama (2004 – 2009) hingga periode kedua (2009 – 2014).

b. Tahap Persetujuan Bersama Rancangan Undang-Undang (RUU)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk terbentuknya sebuah UU harus tercapai syarat adanya persetujuan bersama antara presiden dan DPR. Persetujuan bersama terhadap RUU haruslah mencakup dua aspek yakni aspek formal dan aspek substansial.

Aspek formal artinya dalam pembahasan RUU haruslah tercapai naskah kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersepakat. Sedangkan aspek substansial yang dimaksud adalah substansi yang disepakati telah dituangkan dalam naskah tersebut. Apabila antara presiden dan DPR tidak dapat mencapai kata sepakat sebagaimana yang telah dituangkan dalam materi naskah yang dibahas, maka berdasarkan pasal 20 ayat (3) RUU tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu.[12]

Proses pematangan RUU JPH ini cukup alot, karena pihak DPR belum menyetujui beberapa poin yang diajukan pemerintah. Poin krusial tersebut antara lain, *pertama*, soal lembaga tunggal yang mengeluarkan sertifikasi halal. *Kedua*, peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia, *ketiga*, sifat pemberlakuan sertifikasi halal apakah wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*).[13] Dari sini nampak adanya tarik menarik kepentingan dari berbagai infrastruktur politik maupun suprasruktur politik dalam proses legislasi halal ini.

[12] Ibid., 239
[13] Rahmah Maulidia, Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen, *Justitia Islamica*, 370

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penolakan terhadap substansi RUU muncul dari berbagai kalangan pengusaha, seperti Asosiasi Perusahaan Produk Halal Indonesia (APPHI) dan Asosiasi Pengusaha Importir Daging (Aspidi) dengan alasan teknis seperti dobel lembaga dan meningkatnya biaya sertifikasi halal. Mereka berpendapat bahwa, pemerintah tidak perlu masuk ke ranah sertifikasi, namun hanya bertindak sebagai pengawas saja. Menurut mereka draft RUU JPH ini hanya akan menimbulkan masalah baru terkait birokratisasi sertifikasi halal oleh kementerian agama serta tidak memiliki nilai tambah. Potensi bertambahnya biaya sertifikasi halal akan menyebabkan kenaikan harga yang akan merugikan konsumen, selain itu juga akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang juga mewakili komunitas pengusaha non-muslim, Sofyan Wanandi mengaku kecewa dengan RUU ini, yang menurutnya, hanya akan membatasi investasi.

Ketidaksetujuan terhadap adanya RUU JPH juga diutarakan oleh para politisi, diantaranya anggota Badan Legislatif DPR, Suhartono Wijaya yang mengungkapkan bahwa jika RUU JPH ini diundangkan, akan menimbulkan beban negara karena akan dibentuk badan sertifikasi halal baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Ini tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Apalagi presiden sudah mengisyarakatkan agar DPR tidak menambah lembaga atau badan baru lagi," [14]

Hal sama juga diungkapkan politisi PDI-P, Rukmini Buchori yang menyampaikan bahwa:

> "DPR RI mengundangkan RUU ini atas dasar ingin melakukan proteksi, hanya saja masih terjadi prokontra. RUU ini hanya akan menimbulkan permasalahan baru apalagi jika sistem regulasi yang dibuat pemerintah dalam bentuk PP tidak dapat mengakomodir masalah masalah yang muncul."

Said Abdullah dari PDI-P bahkan menuduh RUU JPH sangat berbau sektarian dan bertentangan dengan pembukaan UUD 1945, yang melindungi seluruh bangsa Indonesia, karena menurutnya yang dilindungi hanya satu golongan saja. Menurut Said, dengan memasukkan MUI ke dalam Undang-Undang, sama dengan tidak menghargai perasaan agama yang lain.[15]

Namun ada pula lembaga lain yang sepakat dengan pemerintah, yakni Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI). Sebagaimana dilansir dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) komisi Agama dan Sosial DPR, tentang draft Jaminan Produk Halal September 2008, kedua lembaga ini sependapat dengan pemerintah dalam hal perlunya undang-undang ini sebagai bentuk

---

[14]Http://www.arrahmah.com/read/2011/09/22/15357-tak-mau-ribet-anggota-dpr-kontra-ruu-jph.html#sthash.dz5MU3s4.dpuf

[15]http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9209:sofyan-wanandi-dan-pdi-p-menolak-label-halal-&catid=1:nasional&Itemid=54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan konsumen. PIPIMM juga meminta adanya revisi pasal 25 ayat (1) agar sertifikasi halal berlaku selama 5 tahun.[16]

Menurut Ledia Hanifa Amalia, seorang politisi wakil ketua komisi VIII DPR RI, Proses penggodogan RUU Jaminan Produk halal ini merupakan langkah penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif, dimana negara harus hadir dan memiliki peran dalam pelayanan, jaminan, perlindungan kepada seluruh warga negara.

> "Jika negara bersungguh-sungguh mengimplementasikan undang-undang ini, maka hakekat perlindungan dan jaminan akan dapat dirasakan oleh warga negara dalam mengonsumsi produk. RUU Jaminan Produk halal merupakan landasan pengawasan terhadap produksi maupun distribusi produk baik di pasar domestik yang semakin sulit dikontrol akibat pesatnya teknologi pangan, rekayasa genetika, proses kimia biologis maupun boteknologi. Lebih penting lagi, RUU ini akan memberikan landasan hukum yang kuat tentang sistem informasi produk halal untuk dijadikan pedoman bagi para pelaku usaha maupun masyarakat. Sekalipun demikian dalam implementasinya, diperlukan adanya peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.[17]

c. Pengesahan RUU JPH menjadi UU JPH

Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 setelah perubahan menjelaskan tentang proses konstitusional agar sebuah RUU dapat disahkan menjadi undang-undang. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa agar sebuah RUU sah menjadi UU haruslah terlebih dahulu disetujui dan disahkan oleh presiden, atau apabila presiden menyetujui RUU tersebut namun

[16] Ibid., 371-372
[17] http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/8798

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak segera mengesahkan, maka dalam waktu 30 hari semenjak disetujui, otomatis RUU tersebut bisa menjadi UU.[18]

Setelah melalui proses yang panjang, pada rapat paripurna DPR RI, Kamis 25 September 2014, disahkanlah RUU JPH menjadi UU JPH. Pengesahan UU JPH ini merupakan kabar baik bagi umat Islam di Indonesia setelah lebih kurang delapan tahun RUU ini tertunda pengesahannya. UU JPH yang terdiri dari 11 bab dan 68 pasal ini diharapkan akan menjadi jaminan perlindungan dan memberi kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia untuk mengonsumsi produk yang halal dan baik dan mendorong percepatan transformasi industri halal di Indonesia.

d. Tahap pengundangan

Berdasarkan pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945, RUU yang tidak di sahkan oleh presiden wajib diundangkan. Demikian pula pada pasal 22 A disebutkan bahwa ketentuan tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 memberikan penjelasan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mencakup (1) Naskah RUU yang telah disepakati hendaknya memuat substansi undang-undang dalam rumusan ketentuan yang telah disepakati oleh presiden bersama DPR . (2) Bukti bahwa presiden dan DPR telah menyetujui bersama substansi undang-undang dengan cara membubuhkan tanda tangan atas nama presiden dan ketua DPR sebagai institusi.

[18] Ibid., 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Momentum persetujuan diketahui dari waktu pada saat penandatanganan naskah kesepakatan bersama presiden dan ketua DPR.[19]

C. Sikap terhadap Legislasi Jaminan Produk Halal

Setelah fase pengundangan UU JPH, Pro dan Kontra di masyarakat masih terus bergulir hingga taraf implementasinya. Pada bagian ini merupakan eksplorasi pandangan masyarakat dari berbagai segmen dan pihak LPPOM MUI tentang sikap mereka terhadap Legislasi Jaminan Produk Halal.

Sikap pro terhadap regulasi JPH ini seperti dalam wawancara penulis dengan seorang penulis dan pegiat halal di kalangan ibu rumah tangga, Ibu Meili Amalia. Ketika ditanya tentang bagaimana sikap terhadap diundangkannya UU JPH, Ibu Meili Amalia mengatakan:

> "Menurut pandangan saya, regulasi UU JPH ini penting sebagai acuan tata kelola urusan halal bagi umat Islam di Indonesia. Karena gempuran produk impor dan kecenderungan budaya konsumtif di Indonesia yang lebih senang dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri.Tentu produk-produk impor ini memiliki titik kritis kehalalan yang sangat tinggi. Oleh karenanya dibutuhkan regulasi yang dapat melindungi konsumen muslim.Alhamdulillah saat ini sudah ada UU JPH. Tapi bagaimana efektivitas penerapannya nanti, seperti apa aturan pelaksanaannya, apakah sesuai dengan spirit awalnya, bagaimana dengan proses edukasi dan sosialisasinya apakah sudah berjalan, itu semua menjadi tanggungjawab kita bersama. Sebagai contoh adalah kasus "Zoya" dan makanan kucing "*Power Cat*" yang sempat menyebabkan keriuhan bahkan *bullying* bagi MUI, ini memang dapat dilihat sebagai proses edukasi, tapi edukasi " kecelakaan" dan tak terencana juga kasar yang bisa menjadi kontraproduktif."[20]

[19] Ibid., 245
[20] Meili Amalia, *Wawancara*, Surabaya, 4 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut beliau, memang tidak dipungkiri adanya gejala kapitalisasi sertifikasi halal namun ini dapat diatasi dengan adanya kemampuan para penegak hukum. Beliau menyampaikan:

> " Gejala kapitalisasi sudah menjadi isu sejak sebelum UU JPH ini ada saya rasa. Lemahnya pengawasan di daerah telah menjadikan sertifikasi halal sebagai celah cara mendapatkan uang. Dari sisi efektivitas saya rasa tergantung kemampuan pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah"

Terkait dengan pengaruh aspek sosiologis masyarakat terhadap implementasi UU JPH ini Ibu Meili Amalia berpendapat:

> " Secara sosiologis, kesadaran akan kebutuhan jaminan produk halal pun belum terbangun dengan kokoh pada umat. Pemahaman tentang kesadaran halal belum terbangun. Banyak juga yang berpendapat bahwa yang diperlukan adalah sertifikat haram, bukan sertifikat halal. Saya rasa wacana tersebut bisa dilakukan seandainya pemerintah di hulu sudah melakukan "screening" saat proses barang masuk. Jika screening dilakukan sejak awal produk masuk Indonesia, maka sudah akan mengurangi sebagian pekerjaan pemerintah. Saya rasa demikian.tapi saya tidak paham apakah hal tersebut dapat dan boleh dilakukan dalam aturan pasar bebas."

Dari sisi prospek UU JPH dan persiapan yang harus dilakukan pemerintah, Ibu Meili amalia berpendapat:

> " Perlu sosialisasi yang komprehensif baik pada pelaku usaha maupun konsumen. Aturan pelaksanaan yang memiliki spirit " meringkas/mempermudah dan menghemat biaya pengurusan Sertifikat halal, bukan malah mempersulit. Untuk hal ini sebetulnya saya lebih setuju dengan sistem perijinan satu pintu, dimana pelaku usaha dapat datang ke satu tempat dan dapat mengurus seluruh perijinan termasuk sertifikasi halal".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aisha Maharanie, seorang pegiat komunitas Halal Corner yang juga pembicara yang konsen di bidang halal dalam wawancara dengan penulis menyebutkan:

> "Setuju dengan UU JPH, saya berharap ini dapat menjadi payung perlindungan untuk konsumen, serta meningkatkan power sertifikat halal di negara lain karena adanya dukungan pemerintah. Namun demikian, UU JPH ini masih membutuhkan kajian dan penyempurnaan lagi agar dapat mengakomodir dan mengharmoniskan semua elemen. Tidak bisa dipungkiri pasti ada pihak –pihak yang kontra dengan UU JPH ini dengan mengangkat issu SARA, namun jika kita melihat gelombang industri halal yang makin kuat, pendapat dan opini tersebut akan melemah dengan sendirinya"[21]

Sikap Pro terhadap regulasi JPH juga dieksplorasi penulis dari Ketua Bidang Litbang LPPOM MUI Jatim, Bapak Drs. H Hardjana, M.Sc., ketika ditanya mengenai regulasi jaminan produk halal, beliau mengatakan:

> "Ide sertifikasi produk halal ini awalnya adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam membantu mereka untuk mengetahui status kehalalan produk-produk teknologi pangan dan bersifat non-profit. Kalau dulu sebelum teknologi pangan berkembang pesat, kita mudah menentukan makanan yang halal tapi sekarang produk turunan babi sulit dideteksi. Tantangan kita ya dengan regulasi sekarang ini jalur birokrasinya lebih panjang."

Terkait implementasi UU JPH dilihat dari aspek sosiologis masyarakat Indonesia, Bapak Hardjana mengatakan:

> "Memang, kesadaran halal pada umat masih belum merata. Dari pihak pebisnis banyak non muslim tidak faham halal, dari masyarakat juga belum semua teredukasi. Akhirnya implementasinya jadi salah tangkap. Misalnya ketika MUI mendaftar produk yang disertifikasi, ada pebisnis pabrik oksigen tabung yang minta sertifikasi halal. Lha oksigen kan sudah halal,

[21] Aisha Maharanie, *Wawancara*, Surabaya, 29 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mengapa minta sertifikasi? Ternyata alasan pebisnis karena masyarakat yang minta. Masyarakat belum semuanya "*aware*" dengan kriteria halal/haram."[22]

Beliau menyampaikan perlunya sosialisasi ke masyarakat dan peran pemerintah demi efektivitas penerapan UU JPH:

> "Intinya di sosialisasi dan pembagian peran pada pemerintah dan MUI yaitu kementerian pertanian mengawasi pangan, kementerian peternakan bagian pelatihan penyembelihan hewan yang syar'i dan kementerian kesehatan yang melakukan pengawasan keamanan produk sementara kementerian Agama melakukan sosialisasi ke masyarakat"[23]

Sejalan dengan Bapak S. Hardjana, Bapak Dr. Ir.H. Anton Apriyantono, MS., mantan Menteri Pertanian RI (periode 2004 – 2009) dalam wawancara dengan penulis menyampaikan:

> " Pada dasarnya UU JPH ini penting dalam memberikan fasilitas kepada umat. Memang pada tataran fikih ada perbedaan pendapat di masyarakat terkait halal ini. Untuk itulah LPPOM MUI ini beranggotakan para ulama dari berbagai madzab yang tergabung dalam komisi fatwa. Ini untuk menjembatani perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Memang ada pihak-pihak yang kontra dengan sertifikasi halal MUI dengan alasan pendapat Madzab Hambali atau siapa, tapi kita perlu cek lagi benarkah itu pendapat Madzab tertentu. Seperti terkait teknologi pangan suatu produk yang komposisinya memasukkan turunan babi dan mengatasnamakan teori *istiḥālah*. Ada yang mengatakan misalnya gelatin babi yang telah bercampur dengan produk pangan dan berubah sifat dan namanya, menjadi halal status hukumnya, itu perlu ditelusuri. *Istiḥālah* itu berlaku untuk najis bukan untuk sesuatu yang dimakan. Kalau pada sesuatu yang dimakan, berlaku kaidah," jika bercampur sesuatu yang halal dengan yang haram, maka yang diutamakan adalah haram." [24]

---

[22] Hardjana, *Wawancara*, Surabaya, 4 Februari 2016
[23] Hardjana,*Wawancara*, 4 Februari 2016.
[24] Anton Apriyantono, *wawancara*, Jakarta 18 Februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan sikap terhadap materi UU JPH, beliau berpendapat:

> " Hanya saja untuk ketentuan sertifikasi halal bersifat *mandatory* ini, menurut saya tidak harus. Sehingga ada peluang uji materi pada UU JPH ini. Kita bisa membayangkan jika sertifikasi halal ini bersifat *mandatory*, maka bagaimana dengan produk-produk rumahan yang sangat banyak, apakah semua harus disertifikasi? Betapa rumitnya nanti. Yang wajib adalah bahwa semua makanan minuman itu harus halal. Keberadaan sertifikasi itu hanya untuk memperkuat jaminan bahwa suatu produk tersebut halal".

Beliau menekankan pada poin sosialisasi kepada masyarakat sebagai kunci keberhasilan implementasi UU JPH ini. Di samping itu peran pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi sertifikasi halal juga sangat penting.

> "Jangan sampai dalam proses sertifikasi halal nanti terjadi diskriminasi. Produsen yang kecil-kecil seharusnya di bantu dan difasilitasi sehingga tidak membebani mereka"

Sikap pro terhadap UU JPH ini juga disampaikan oleh Prof. Ir. Sukoso, MSc., Ph.D, Direktur Halal Thoyyib Industry and Research (HTIR) Universitas Brawijaya Malang, dalam wawancara dengan penulis, beliau menyampaikan pendapatnya terkait prospek implementasi UU JPH sebagai berikut:

> "Sekalipun keadaan masyarakat kita plural dari sisi suku, maupun agama, namun UU JPH akan baik dalam implementasinya sepanjang disosialisasikan. Kan kita juga harus menghormati jika terdapat perbedaan. Dasarnya jelas itu dalam undang-undang perlindungan konsumen, bahwa makanan itu selain harus sehat, aman, juga harus sesuai dengan kaidah agama, budaya dan nilai sosial masyarakat yang berlaku. Memang ada peluang dilakukan uji materi terhadap UU JPH ini. Namun secara sosiologis UU JPH ini sejalan dengan masyarakat Indonesia yang harus menjalankan kewajiban agama difahami oleh sebagian besar masyarakat kita. Ledakan sosial –ekonomi dari kasus lemak babi tahun 1988 dan peristiwa ajinomoto tahun 2002 adalah bukti bahwa halal-haram adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntutan masyarakat.kalau masalah perbedaan qawaid fiqhiyah itu apa tidak mengacu pada imam yang kita anut? Perbedaan pendapat itu wajar, tapi ini permintaan global terhadap sertifikasi halal, makanya beberapa negara mengembangkan jaminan halal ini melalui sertifikasi".[25]

Sikap kontra terkait dengan UU JPH ini, penulis mengutip pernyataan Prof. Dr.Siti Musdah Mulia, MA:

"Sertifikat halal biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah produk halal secara syar'i, dan itu umumnya berbentuk makanan dan minuman, kosmetik dan obat. Di Indonesia, sertifikat halal dibuat MUI, banyak yang menyayangkan mengapa bukan label haram dibuat sehingga dengan mudah dan cepat kita mengetahui mana produk yang tidak layak dibeli oleh umat Islam. Lagi pula untuk mendapatkan label halal produsen harus bayar, dan itu dibebankan kepada konsumen. Mestinya pemberian label halal itu gratis atau setidaknya ditanggung negara, sehingga konsumen tidak merasa terdzalimi."[26]

Seorang netizen berpaham aswaja Wasito Adi dalam laman facebook-nya yang dikutip oleh penulis menunjukkan sikap kontra terhadap sertifikasi halal UU JPH berpendapat: [27]

" Label halal adalah cara terselubung membodohi umat. Saya tidak paham perangkat ilmu fikih yang digunakan untuk mengkaji halal-haram benda-benda yang dikonsumsi masyrakat. Namun saya ingat ada kaidah fikih," semua makanan halal kecuali ada dalil yang mengharamkan". Diantara yang diharamkan adalah 1) bangkai, 2) daging babi, 3) darah; 4) hewan yang disembelih tidak atas nama Allah Di luar yang disebutkan itu, hukum halal/haramnya menjadi domain khilafiyah, (mohon koreksinya). Kaidah tersebut sekaligus jadi pertanda bahwa benda /makanan halal itu jauuuh lebih berlimpah daripada yang haram. Weslah, orang mau makan apa saja boleh asal bisa memastikan bahwa yang dimakannya adalah makanan halal kecuali ada unsur haram yang nyata di depan mata. Maka tidak heran, pemberlakuan sertifikasi halal oleh embuh siapa itu banyak mengundang reaksi pro kontra

[25] Sukoso, *Wawancara*, Malang, 18 Februari 2016.
[26] Siti Musdah Mulia, dalam http:// www.jurnalperempuan.org
[27] Wasito Adi, " Label Halal Cara Terselubung Membodohi Umat", dalam http:// www.facebook.com/wasitoAdi/status (3 Februari 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> di kalangan ulama. Yang kontra sertifikasi berpendapat label halal ini dapat membingungkan umat lantaran produk makanan yang mendapatkan label halal MUI berjumlah sangat sedikit, padahal makanan yang belum mendapatkan label halal dari MUI atau belum mendaftarkan diri untuk disertifikasi halal, hukumnya belum tentu haram dan jumlahnya jauh lebih banyak, semestinya yang dilabeli adalah yang haram, karena jumlahnya lebih sedikit. Label halal selain bertolak belakang dengan kaidah fikih di atas, juga tidak sejalan dengan prinsip," *yassirū walā tu'assirū* / permudah jangan mempersulit". Juga akan menciptakan stigma buruk pada produk-produk yang tidak/belum bersertifikat halal. Seolah-olah produk-produk tersebut adalah syubhat. Contoh nyata dari upaya penciptaan stigma buruk pada produk-produk tidak berlabel halal bisa dilihat pada iklan jilbab Zoya melalui kalimat, "yakin hijab yang kita gunakan halal?" Apakah ajakan memakai jilbab yang bersertifikat halal itu upaya menjalankan agama secara kaffah? Bukan, itu adalah cara terselubung membodohi umat demi meraup laba bisnis berlipat ganda."

Sikap Wasito ini mewakili sebagian kalangan yang kontra sertifikasi halal dengan berbagai pertimbangan baik fikih, maupun ekonomi.

D. ANALISA POLITIK HUKUM ISLAM JAMINAN PRODUK HALAL

Pada bagian ini penulis akan menganalisa bagaimana politik hukum Islam memberikan pengaruhnya terhadap regulasi jaminan produk halal dalam UU JPH. Sebagaimana telah dipaparkan pada uraian terdahulu, politik hukum Islam terkait dengan arah hukum Islam yang akan digunakan untuk menentukan kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan negara. Hukum itu sendiri memiliki inherenitas dengan sistem ideologi, sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi dan budaya baik dalam ranah lokal, regional maupun global. Karena itulah, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum sangatlah banyak dan dominan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat pembentukan dan setelah dibentuk dan diimplementasikannya regulasi JPH, adanya tarik menarik kepentingan serta pro dan kontra dalam masyarakat tidak terelakkan. Demikian pula konfigurasi kepentingan bahkan intervensi-intervensi baik dari dalam maupun dari luar merupakan hal yang niscaya. Politik hukum ini juga melihat bagaimana politik dapat mempengaruhi terbentuknya suatu produk hukum.

Menurut pendapat penulis, Pro dan kontra terhadap UU JPH disebabkan:

a. perbedaan pendapat di kalangan intern umat Islam dari aspek interpretasi pemahaman fikih halal-haram, karena memang hukum terkait halal haram sifatnya global. Terjadi perbedaan penggunaan *qawāid fiqhiyyah* dalam menentukan status halal produk. Sebagian kalangan menggunakan kaidah fikih: “Hukum asal segala sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan”, “permudahlah, jangan mempersulit”, serta penerapan teori *istiḥalah* bahwa pada produk teknologi pangan yang mencampurkan bahan turunan yang najis dengan bahan yang halal dihukumi halal karena secara fisik telah berubah sifatnya. Sementara pendapat yang pro sertifikasi halal memandang bahwa sekalipun asal dari semua benda di dunia ini hukumnya boleh, hingga ada dalil yang mengharamkan, namun perkembangan teknologi menyebabkan tercampurnya bahan najis ke dalam bahan yang halal dan berlaku kaidah,” Jika berkumpul unsur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang halal dan haram, maka hendaklah diutamakan unsur yang haram". Menurut penulis, Perbedaan pendapat sesuai madzab fikih yang dianut ini akan tetap ada selama pemerintah tidak menetapkan satu ijtihad yang menjadi standar seluruh masyarakat muslim terkait kriteria halal-haram produk. Penulis sendiri termasuk yang pro dengan diundangkannya UU JPH. Namun perselisihan ini tetap hrus dijembatani oleh pemerintah dengan bijaksana.

b. Secara sosiologis, pluralitas masyarakat Indonesia baik dari sudut pandang agama, budaya, ekonomi maupun pendidikan, menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi regulasi JPH ini. Sebagian masyarakat memahami syariat dan fikih dengan baik dan sebagian tidak memahami. Ketidakpahaman ini akan menimbulkan ketidakpedulian terhadap substansi halal yang sesungguhnya, sehingga masih banyak ditemukan adanya pemalsuan label halal, atau terjebaknya umat dalam mengharamkan yang halal dan sebaliknya. Menurut pandangan penulis, disinilah perlunya sosialisasi dan eduukasi halal yang lebih masif kepada masyarakat. Peran ulama, pemerintah dan para pegiat halal sangat penting, di samping adanya sikap toleransi yang baik di kalangan umat yang beragam.

c. Dari sisi substansi UU JPH memang masih ditemui adanya materi UU JPH yang dilematis jika diimplementasikan. Seperti sifat pemberlakuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang "*mandatory*" berpotensi menimbulkan kerumitan karena banyaknya varian produk di masyarakat. Selain itu masih terdapat kemungkinan adanya perbedaan terhadap tafsir atau interpretasi regulasi ini sehingga dimungkinkan adanya peluang uji materi terhadap UU JPH ini. contoh adalah pada pasal 4 UU JPH yang menyebutkan:

> " Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"[28]

Kata "wajib" menurut UU JPH bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dapat dimaknai bahwa bagi pelaku usaha yang memang memproduksi dari bahan yang diharamkan menurut syariat Islam wajib mencantumkan keterangan "tidak halal" pada produknya. Maka pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan / label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan tempat tertentu pada produk.

d. UU JPH tersebut belum memiliki sanksi. Meski mewajibkan sertifikasi halal, tidak ada satu pun pasal yang menghukum para pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Sanksi hanya akan diterapkan pada produk yang sudah bersertifikasi, tapi tak melakukan kewajiban, seperti tak mencantumkan label halal atau tidak halal pada kemasan

[28] Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produknya. Jika pun ada sanksi, sifatnya masih dalam taraf administratif.

Ini adalah tantangan politik hukum Islam selanjutnya dalam tataran implementasi dan efektivitas hukum dalam UU JPH. Namun esensi utama UU JPH ialah memberi keamanan dan kenyamanan, sehingga berbagai kekhawatiran yang ada terkait produk tanpa sertifikasi halal dan pro-kontranya dapat selesai dengan diberikannya keamanan dalam implementasi UU ini. Selain itu secara normatif, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menuntut para produsen yang selama ini tidak peduli mencantumkan label halal pada produknya.

Secara ekonomi, UU JPH merupakan gerbang penting untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain. Potensi kapitalisasi tentu ada, karena ini menyangkut sesuatu yang diperjualbelikan.Oleh karena itu perlu dibuat aturan yang lebih rinci tentang siapa saja yang dikenakan biaya sertifikasi, besar biaya yang harus dibayarkan dan perlu ditentukan pihak mana saja yang perlu dibebaskan atas biaya sertifikasi, misalnya untuk UKM, koperasi dan sebagainya. Semua itu harus di atur dengan jelas dalam peraturan pemerintah.

Sekalipun masih banyak kelemahannya, UU JPH merupakan titik terang bagi penantian panjang perjuangan politik hukum Islam. Masih ada waktu bagi implementasi UU JPH ini hingga tahun 2019, kesempatan dalam penyempurnaan politik hukum Islam regulasi Jaminan Produk Halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia terhadap Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Al-Qur'an diturunkan kepada manusia sebagai wahyu untuk mengatur kehidupan baik secara individu maupun secara sosial dan relevan dalam setiap tempat dan waktu. Hal ini tergantung kepada seberapa besar kemampuan manusia dalam memberikan pemaknaan dan interpretasi terhadap Al-Qur'an.

Setelah disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal (UU JPH), kini hukum Islam ini menjadi bagian dari hukum nasional yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia. Hukum ini digali dari hasil interpretasi isi Al-Qur'an dan Al-Sunnah oleh para ulama dan disesuaikan dengan kultur Islam masyarakat Indonesia.

Pada proses pembentukan UU JHP ini, yakni dalam proses pematangan /pembahasan RUU JPH, banyak sekali benturan –benturan politik yang mengiringi. Politik hukum Islam jaminan produk halal adalah bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap pembentukan regulasi jaminan halal di Indonesia. Kemunculan politik hukum Islam regulasi jaminan produk halal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a. Ideologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia menganut Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam sila pertama pancasila dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadikan agama sebagai falsafah dasar dalam bernegara. Untuk itulah maka berdasarkan keterkaitan negara dengan posisi umat Islam di Indonesia, Islam merupakan salah satu unsur yang membentuk falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam mengharuskan pemeluknya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah serta mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqārah ayat 21:[29]

> " Wahai manusia, sembahlah Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa"

b. Agama

Islam mengatur persoalan pangan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya membahas persoalan ketersediaan dan distribusinya saja, namun dalam Islam kita mengenal produk pangan berkualitas baik dengan standar halal dan tayib. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah:[30]

> " Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. al-baqarah (2): 168).

[29] Al-Qur'an, 2:21.
[30] Ibid., 2:168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya umat Islam yang diseru untuk mengonsumsi pangan yang halal dan tayib.Namun setiap manusia apapun agamanya, pasti sangat memerlukan makanan yang halal dan baik untuk melangsungkan kehidupannya. Karena dalam setiap makanan yang halal dan baik terdapat maslahat bagi kesehatan dan keberkahan hidup manusia.[31]

Demikian pula dalam firman Allah:[32]

> ” maka makanlah makanan yang halal lagi tayib dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadaNya”. (Q:S 16:114).

Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa seorang muslim yang mengonsumsi makanan yang haram akan mendapatkan sikas yang pedih di akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

> ”dimana seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari barang haram, maka neraka adalah tempat yang layak” (HR. Ṭabrani)

Setelah dilakukan pengkajian terhadap persoalan halal ini, bukan hanya berdampak pada aspek dosa dan pahala, mengonsumsi yang halal dan tayib juga berpengaruh pada kesehatan dan relasi sosial orang yang mengonsumsinya. Untuk

[31] Ma’ruf Amin, “Islam menghalalkan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk”, *Jurnal Halal*, No. 104 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, 28
[32] Al-Quran, 16: 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga kesehatan, Rasulullah SAW mengajarkan untuk mengontrol asupan perut dari segala hal yang mengundang penyakit. Rasulullah SAW bersabda:

> ” Tidak ada wadah yang lebih buruk diisi oleh manusia melainkan perutnya sendiri. Cukuplah seseorang itu mengonsumsi beberapa potong makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika ia terpaksa, maka ia bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga dengan minuman dan sepertiga sisanya untuk nafas.”(HR Ahmad dan Tirmidzi).

Demikianlah, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar senantiasa menjaga kondisi tubuh agar dapat beribadah dengan sempurna.[33]

c. Ekonomi

Produk halal ditujukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan serta kepastian kualitas produk kepada konsumen sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai jual dan kepercayaan konsumen. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga kualitas produk dan muamalah yang syar’i. Islam bukan hanya mengatur halal dan haram makanan dari sisi dzat saja namun juga mengatur halal haram karena faktor lain., yakni makanan yang asalnya halal namun berubah menjadi haram karena adanya faktor lain seperti hewan halal yang mati karena tercekik, tertumbuk, jatuh, dipukul, disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Termasuk dalam jenis makanan *ḥarām li -gairih* adalah makanan halal yang

[33] Nofriyanto. “Sehat Jasmani dan Ruhani dengan Makanan Halal”, *Gontor* edisi 07 Tahun XI Dzulhijjah (November, 2013), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dengan jalan tidak benar, seperti menipu, mencuri, riba dan sebagainya. Allah SWT berfirman,

> ” Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”(QS Al-Maidah:3) [34]

Pengaturan dalam Islam seperti di atas akan memungkinakn terbentuknya sistem ekonomi yang bersih dan berbasis kepercayaan. Hal ini akan meningkatkan daya saing di pasar, bahkan jaminan produk halal ini sangat diminati pula dalam tata niaga internasional.

d. Sosial

Tujuan pembangunan nasional negara Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur perlu dikembangkan dengan menciptakan keamanan pangan dan perlindungan hukum bagi warganya. Umat Islam memiliki hak konstitusional untuk dilindungi dengan jaminan mendapatkan produk yang halal sesuai dengan ajaran Islam.

[34] Al-Quran, 5: 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id